



BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, “ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah”, untuk itu perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan pengadaan barang/jasa BUMD yang tertib dan memenuhi prinsip-prinsip pengadaan dengan memperhatikan kecepatan dan kemudahan dalam proses pengadaan barang/jasa yang berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
  14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
  18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 14);
  19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya Menjadi Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 137);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
3. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Badan Usaha Milik (BUMD) yang pembiayaannya tidak langsung menggunakan APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
4. Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang dan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.
5. Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola yang selanjutnya disebut swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.
6. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu (darurat/bersifat rahasia/hanya ada satu penyedia/harga sudah pasti).
7. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang atau pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
8. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
9. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
10. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara dengan menggunakan alat pembayaran berupa kartu, nota debit, maupun uang elektronik.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
12. Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Badan Usaha Milik Daerah yang dibiayai oleh Badan Usaha Milik Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
13. Direksi BUMD yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
15. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

16. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
17. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diberi kepercayaan oleh BUMD sebagai pihak pemberi pekerjaan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh BUMD di Kabupaten dengan menggunakan anggaran :
  - a. dana perusahaan/BUMD di Kabupaten;
  - b. dana hibah; dan
  - c. sumber dana lain.
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi hibah yang telah diatur penggunaannya oleh pemberi hibah.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk :

- a. menyederhanakan proses dan mempercepat pengambilan keputusan;
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi; dan
- c. meningkatkan kemandirian dan profesionalisme.

## BAB IV PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD di Kabupaten dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabel dan fleksibilitas.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum.
- (3) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus mengikuti ketentuan dan informasi Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang jasa yang berminat.
- (4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa BUMD sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

- (5) Prinsip fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengadaan Barang/Jasa dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada sehingga tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabel.

#### Pasal 5

- Etika Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 6

- Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, diantaranya adalah :
- a. meningkatkan *value of money*;
  - b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
  - c. berorientasi pada pertumbuhan bisnis BUMD; dan
  - d. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik.

### BAB V

#### PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

#### Pasal 7

- (1) Jenis Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD di Kabupaten terdiri dari :
  - a. barang;
  - b. pekerjaan konstruksi;
  - c. jasa konsultansi; dan
  - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia.

#### Pasal 8

- (1) Metode Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia yaitu :
  - a. penunjukan langsung;
  - b. pengadaan langsung; dan

- c. tender/seleksi.
- (2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam keadaan darurat atau harga sudah pasti.
  - (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan :
    - a. pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang bernilai anggaran paling banyak Rp 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah); dan
    - b. jasa konsultansi yang bernilai anggaran paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  - (4) Tender/Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan :
    - a. pengadaan barang konstruksi/jasa lainnya yang bernilai anggaran diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); dan
    - b. jasa konsultansi yang bernilai anggaran diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan yang memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar dan/atau memahami bidang pengadaan barang/jasa.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas personil, tim, dan/atau unit yang dibentuk oleh Direksi.

### BAB VI TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

#### Pasal 10

- (1) Tata cara pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Direksi BUMD harus mencerminkan prinsip-prinsip pengadaan yang baik dan menjunjung etika pengadaan.
- (2) Tata cara pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BUMD dengan mengacu pada *best practice* yang berlaku.
- (3) Tata cara pengadaan barang/jasa yang ditetapkan harus mendorong terjadinya pertumbuhan bisnis BUMD dan peningkatan kecepatan pengambilan keputusan.
- (4) Tata cara pengadaan barang/jasa didorong untuk menggunakan sistem pengadaan secara elektronik.
- (5) Metode pengadaan barang/jasa BUMD meliputi, tapi tidak terbatas pada pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender, seleksi, dan *e-marketplace*.
- (6) Tata cara pengadaan barang/jasa BUMD lebih lanjut diatur dalam Peraturan Direksi BUMD.
- (7) Peraturan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu.

#### Pasal 11

- (1) Pembentukan organisasi pengadaan barang/jasa ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (2) BUMD diperkenankan menggunakan Agen Pengadaan bilamana tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang/Jasa sendiri.

- (3) Ketentuan mengenai organisasi Pengadaan Barang/Jasa BUMD selanjutnya diatur dalam Peraturan Direksi BUMD.

#### Pasal 12

- (1) Direksi BUMD memiliki kewajiban untuk menetapkan Peraturan dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan BUMD masing-masing.
- (2) Direksi BUMD didorong untuk mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik.
- (3) Direksi BUMD wajib menetapkan program sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa.

### BAB VII PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

#### Pasal 13

- (1) BUMD dapat membangun sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk melaksanakan kegiatan pemilihan penyedia.
- (2) Pembangunan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dapat dilaksanakan secara mandiri setiap BUMD atau bersama.
- (3) Direktur mengembangkan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sesuai kebutuhan perusahaan.

### BAB VIII PEMBAYARAN

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan secara tunai dan non-tunai.
- (2) Pembayaran tunai dan non-tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

### BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 15

- (1) Untuk menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu sesuai dengan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabel dan fleksibilitas Direksi melakukan pengawasan.
- (2) Direksi dapat menunjuk Satuan Pengawas Internal untuk membantu pelaksanaan pengawasan barang dan jasa.

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan Direksi tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6).
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa memfasilitasi Peraturan Direksi tentang Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebelum ditetapkan.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penyesuaian terhadap materi muatan dan teknik penyusunan

rancangan Peraturan Direksi tentang Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebelum ditetapkan.

- (4) Direksi menindaklanjuti hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) BUMD yang telah menetapkan Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD dan terdapat ketentuan dan tatacara yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, maka Direksi wajib menetapkan Peraturan Direksi yang sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan peraturan baru harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (3) BUMD yang belum menyusun Peraturan Direksi tentang Pengadaan Barang/Jasa diwajibkan menetapkan peraturan direksi paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlaku Peraturan Bupati ini.


BAB XI  
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 22 Maret 2021 M  
8 Sya'ban 1442 H

  
BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 22 Maret 2021 M  
8 Sya'ban 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

  
THAMRIN